



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA JAJARAN BARU II KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Keputusan Kepala Desa Jajaran Baru II Nomor 270/55/JJB II/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA JAJARAN BARU II KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



KEMENTERIAN KEMAHAMATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEMAHAMATAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGALIHAN WAKTU
DARI
KEMENTERIAN KEMAHAMATAN
REPUBLIK INDONESIA
KE
KEMENTERIAN KEMAHAMATAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

KETUA DOKTERAN HUKUM

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

Menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendasar, perlu untuk mengalihkan waktu dari Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia ke Kementerian Kemahamatan Republik Indonesia;

- KESATU : Menetapkan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Jajaran Baru II Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Mengingat bahwa pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah menetapkan Peraturan Bupati Pangkep Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep, yang bertugas melakukan pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep.

Sehubungan dengan hal tersebut, Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep telah melakukan pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep pada tahun 2013 dan 2014.

Sebagai tindak lanjut dari hasil pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep tahun 2013 dan 2014, Tim Pengkajian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangkep telah melakukan pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep tahun 2015 dan 2016.

Pengkajian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pangkep tahun 2015 dan 2016 akan dilaksanakan pada tahun 2017.

Demikian ini saya sampaikan,
Pangkep, 20 Februari 2017

KEPALA TIM PENGKAJIAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PANGKEP

(TAMBAH TANDA)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT GOVERNOR PANGKEP
UMUM KABUPATEN PANGKEP
Kepala Subbagas Pembinaan dan Bina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 261 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA JAJARAN BARU II
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA JAJARAN BARU II KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN
MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	JUARTONO	LAKI-LAKI	JAJARAN BARU II	SEKRETARIS PPS
2	YUNIARTI	PEREMPUAN	JAJARAN BARU II	STAF SEKRETARIAT PPS
3	ARFIN YARTI	PEREMPUAN	JAJARAN BARU II	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 8 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



